



PENETAPAN

Nomor 506/Pdt.P/2024/PA.JB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

ANDRIKA SETIAWAN BIN ANANTO SETIAWAN, NIK: 3171011501940001, lahir di Jakarta tanggal 15 Januari 1994, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Email alexmarco03062011@gmail.com, tempat kediaman di Jalan Keamanan Dalam II No.17, RT.003, RW.007, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Kodepos 11130, disebut Pemohon I;

SITI MUSRIFAH BINTI YAYAT SUPRIYATNA, NIK: 3173034511950007, lahir di Jakarta tanggal 05 November 1995, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Keamanan Dalam II No.17, RT.003, RW.007, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Kodepos 11130, disebut Pemohon II;
Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Desember 2024 yang diajukan secara elektronik (e-court) dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 03 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 506/Pdt.P/2024/PA.JB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.506/Pdt.P/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 pukul 10:00 WIB. Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat islam di Kediaman Pemohon II yang beralamat di Jalan Keamanan Dalam II No.17, RT.003, RW.007, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Kodepos 11130;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Perjaka** dan Pemohon II berstatus **Perawan**, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama **Waryono bin Yayat Supriyatna** dikarenakan ayah kandung Pemohon II meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama:
 - 2.1. **Bapak M. Edy (Paman Pemohon II),**
 - 2.2. **Bapak Sugiarto (Kerabat Pemohon I)**dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan.
3. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan secara syariat Islam (siri) terlebih dahulu dengan tidak mencatatkannya secara langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) ialah kurangnya syarat administrasi untuk melaksanakan pernikahan, sehingga keluarga Pemohon I dan Pemohon II sepakat untuk melaksanakan pernikahan secara syariat Islam terlebih dahulu;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, dari pernikahan yang dilaksanakan secara hukum agama Islam tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II telah bercampur (ba'da dukhul) layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1. **Qaila Agustin Setiawan**, perempuan, lahir di Jakarta, 15 Agustus 2021;
 - 5.2. **Qalisyah Febriyanti Setiawan**, perempuan, lahir di Jakarta, 20 Februari 2024;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.506/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, sampai sekarang para tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 477/KUA.09.04.03/PW.01/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, Kota Jakarta Barat tertanggal 02 Desember 2024, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut agar pernikahan tercatat secara resmi dan mendapatkan buku nikah;
8. Bahwa, Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Jakarta Barat menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Tamansari, Kota Jakarta Barat;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Andrika Setiawan bin Ananto Setiawan**) dengan Pemohon II (**Siti Musrifah binti Yayat Supriyatna**) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 pukul 10:00 WIB. di Kediaman Pemohon II yang beralamat di Jalan Keamanan Dalam II No.17, RT.003, RW.007, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Kodepos 11130;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada KUA Kecamatan Tamansari, Kota Jakarta Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.506/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Barat selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jakarta Barat sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3171011501940001 atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 02 Juni 2022. Bukti ini bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3173034511950007 atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 02 Juni 2022. Bukti ini bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Kehendak Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang menerangkan Pemohon I dan Pemohon II sepakat melaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.506/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam pada tanggal 30 Juli 2021. Bukti ini bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 477/KUA.09.04.03/PW.01/XII/2024 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama/adat/siri namun tidak tercatat di KUA, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, Kota Jakarta Barat tertanggal 02 Desember 2024. Bukti ini bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4;

B. Saksi :

1. **Ananto Setiawan bin Murta**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kp. Baru, Nomor 103, RT. 007, RW. 010, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat. Hubungan saksi sebagai ayah kandung Pemohon I;
2. **Mohammad Soleh bin Yayat Supriyatna**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jl. Keamanan Dalam II Nomor 17, RT. 003 RW. 007, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat. Hubungan saksi sebagai kakak kandung Pemohon II;

Kedua orang saksi tersebut secara terpisah dan sendiri-sendiri telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, untuk mempersingkat Penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui serta menghadiri pernikahan para Pemohon secara Agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat pada tanggal 30 Juli 2021;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Waryono bin Yayat Supriyatna yang sengaja datang dari Indramayu ke Jakarta untuk menjadi wali nikah, sehubungan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.506/Pdt.P/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab qabul yang diucapkan langsung oleh wali nikah terhadap mempelai pria, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah yaitu M. Edy (Paman Pemohon II) dan Sugiarto (Kerabat Pemohon I);
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis, keduanya waktu itu belum pernah menikah;
- bahwa kedua saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan, sehingga tidak ada halangan untuk melaksanakan akad nikah;
- bahwa sepengetahuan kedua saksi, Pemohon I dan Pemohon II sampai saat permohonan ini diajukan masih rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing bernama: Qaila Agustin Setiawan, lahir di Jakarta tanggal 15 Agustus 2021, dan Qalisyah Febriyanti Setiawan, lahir di Jakarta tanggal 20 Februari 2024;
- bahwa kedua saksi tahu pihak keluarga para Pemohon maupun masyarakat serta aparat pemerintah ditempat tinggal para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- bahwa sepengetahuan kedua saksi, para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka yang akan dipergunakan untuk keperluan pembuatan Akta Kelahiran anak serta untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan mereka;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dipersidangan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.506/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 506/Pdt.P/2024/PA.JB tertanggal tersebut telah diumumkan kepada masyarakat, agar pihak-pihak yang merasa keberatan dan dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jakarta Barat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun ternyata tidak ada siapa pun dan pihak manapun yang datang menyatakan keberatannya atas Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, pada tanggal 30 Juli 2021, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Waryono bin Yayat Supriyatna, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama M. Edy (Paman Pemohon II) dan Sugiarto (Kerabat Pemohon I), namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *Juncto* Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil tersebut di atas;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.506/Pdt.P/2024/PA.JB



Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP atas nama para Pemohon, membuktikan bahwa tempat kediaman para Pemohon berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Jakarta Barat, sehingga tepat jika para Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Jakarta Barat, dan membuktikan pula secara administrasi kependudukan Pemohon I telah diakui sebagai kepala keluarga, dan Pemohon II adalah istri dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.3 bukan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 30 Juli 2021, bukti tersebut telah dikuatkan dengan bukti lain yaitu keterangan saksi-saksi yang mengetahui dan menghadiri langsung pernikahan para Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kelurahan dan KUA di tempat kediaman para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti para Pemohon telah menikah secara sirri/adat/agama namun tidak tercatat di KUA tempat dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan yang disampaikan adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta atas

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.506/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya langsung. Kedua orang saksi tersebut menghadiri dan mengetahui pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan menurut ketentuan Agama Islam dengan memenuhi syarat dan rukun sah pernikahan secara Islam;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 30 Juli 2021 di wilayah Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Waryono bin Yayat Supriyatna, yang pengucapan ijab kabulnya langsung oleh wali nikah terhadap mempelai pria, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama M. Edy (Paman Pemohon II) dan Sugiarto (Kerabat Pemohon I);
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama wilayah tempat pernikahan, namun ada keyakinan di masyarakat, pernikahan telah sah, jika telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah sesuai ketentuan hukum Islam, serta dilaksanakan dihadapan ustadz/kiayi;
- Bahwa, Para Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan/akta nikah, maka para Pemohon sangat memerlukan bukti tersebut untuk kepastian hukum pernikahannya, serta untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak, dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.506/Pdt.P/2024/PA.JB



Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang sahnya perkawinan para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk pembuatan buku nikah, keperluan mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Para Pemohon tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.506/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; **e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**";

Bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'anah al-Thalibin Juz 2* halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.506/Pdt.P/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Para Pemohon telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut dalam surat permohonan, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tentang pencatatan perkawinan para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan Para Pemohon yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.506/Pdt.P/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Bahwa norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, menurut pendapat Majelis Hakim adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Para Pemohon, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan dengan

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.506/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Para Pemohon bertempat tinggal;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Andrika Setiawan bin Ananto Setiawan**) dengan Pemohon II (**Siti Musrifah binti Yayat Supriyatna**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, Kota Jakarta Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, Kota Jakarta Barat;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah**, oleh kami **Agus Faisal Yusuf, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Surisman** dan **H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.506/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan **H. Waluyo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Surisman

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Waluyo, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran.....: Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK.....: Rp 100.000,00
- Biaya Penggandaan.....: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan.....: Rp 0,00
- PNPB Panggilan.....: Rp 20.000,00
- Redaksi.....: Rp 10.000,00
- Meterai.....: Rp 10.000,00

J u m l a h.....: Rp **220.000,00**

Terbilang : (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.506/Pdt.P/2024/PA.JB